

MEMBONGKAR PILAR-PILAR HUKUM KEWARISAN ISLAM (REINTERPRETASI ATAS TEKS-TEKS SUCI AL-QUR'AN)

Nurul Ma'rifah

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak

Aturan-aturan hukum Islam berprinsip egaliter. Jika kemudian ada aturan-aturan dalam hukum Islam yang kelihatannya tidak sesuai dengan prinsip egaliter dan prinsip-prinsip lainnya, maka aturan tersebut harus dipahami sesuai dengan konteks realitas sosial yang melingkupinya dan memperhatikan fungsinya sebagai legal counter terhadap aturan-aturan hukum non-egaliter yang berlaku pada masa Jahiliyyah. Akan tetapi, hukum waris Islam memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental. Sehingga hasil interpretasi terhadap ayat-ayat teks suci dianggap mapan. Padahal dengan adanya beberapa perbedaan dalam menginterpretasikan hukum waris Islam itu sendiri tidak lepas dari campur tangan pemikiran manusia (fukaha). Sehingga, reinterpretasi dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan setting social, moral dan ekonomi masyarakat kekinian dengan tetap bertumpu pada teks-teks suci al-Qur'an.

Kata kunci: *Hukum waris, Reinterpretasi, Al-Qur'an*

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya. Ia manifes dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental.

Bukan merupakan suatu hal yang mengejutkan jika pewarisan menjadi salah satu aspek yang diatur sedemikian rinci dan sistematis

Membongkar Pilar-Pilar Hukum Kewarisan Islam

dalam hukum Islam. Aspek ini menarik dan penting bukan semata adanya pengaturan kompleksitas peralihan kekayaan antar generasi itu sendiri, tetapi juga menyangkut kedudukan dan hak-hak perempuan di dalamnya *vis a vis* kedudukan dan hak laki-laki.

Karena kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok. Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktek faktualnya. Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.¹ Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.²

Namun, ketika muncul pendapat yang mengatakan hukum Islam baru terbentuk jauh setelah wafatnya Rasulullah. Pertanyaan baru muncul mengenai seberapa setia hukum Islam yang dirumuskan dalam hal waris dengan akar-akar ketentuan waris dalam Al-Qur'an. Dikhawatirkan adanya kesenjangan rumusan hukum Islam dengan akar-akar ketentuannya dalam Al-Qur'an. Konteks ruang dan waktu, serta kepentingan-kepentingan politik diyakini mempengaruhi hukum Islam yang berjarak dengan akar-akar ketentuannya dalam Al-Qur'an.³

Dan pendapat yang sangat kekanak-kanakan jika pada abad ke-20 ini orang-orang yang berhubungan dekat dengan Nabi dengan demikian radikalnya membedakan Al-Quran dengan contoh-contohnya di dalam diri Nabi sehingga mentaati yang satu dan melengahkan yang lainnya, atau menganggap bahwa masing-masing diantara keduanya dapat berdiri sendiri. Karena dapat dipastikan Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara tersendiri karena ayat-ayatnya benar-benar bersifat situasional. Dan sangat tidak rasional apabila kita berpendapat bahwa Al-Qur'an diajarkan tanpa menyinggung aktivitas-aktivitas Nabi Muhammad karena aktivitas-aktivitas ini

¹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 1

² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, cet. 2. (Jakarta: Tintamas, 1961). hlm. 11

³ David S. Powers, *Peralihan Kekayaan Dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, pen. Arif Maftuhin (Yogyakarta: LKis, 2001). Dalam pengantar redaksi.

merupakan latar belakang yang sangat penting di mana tercakup bidang politik, kepemimpinan, pengambilan keputusan dan lain-lain sebagainya.⁴

Dari pernyataan tersebut di atas memberikan petunjuk yang kuat bahwa kewarisan Islam dalam Al-Qur'an sangat penting ditelaah. Baik secara implisit terdapat ayat-ayat yang menggunakan istilah-istilah kewarisan, maupun ayat-ayat yang ditemukan dalam bentuk ungkapan eksplisit, tetapi sangat erat kaitannya dengan kewarisan.

Masalah tentang kewarisan juga menjadi topik yang tepat untuk menjelaskan lebih jauh interaksi unsur wahyu Tuhan dan akal manusia (*ta'abud* dan *ta'akul*). Dengan dua alasan: pertama, tidak ada topik dalam hukum Islam yang lebih tegas dari pada topik pewarisan. Ketelitian di dalam penentuan prioritas para ahli yang sah, penetapan jumlah hak mereka, pada umumnya dipandang oleh para sarjana Muslim (ulama) sebagai puncak prestasi pemikiran hukum dan *masterpiece* dari keseluruhan sistem hukum. Kedua, hukum warisan merupakan bagian integral dan vital dari hukum keluarga dan dalam beberapa hal dapat dikatakan sebagai titik pusatnya, karena sistem prioritas dan nilai kuantitatif telah ditetapkan hak dari masing-masing sanak famili berasal dari posisi di mana sanak famili menempati dalam skema pertalian dan tanggung jawab keluarga.⁵

Melalui pendekatan hermeneutik, dimana kritik historis dan linguistik yang menjadi ciri khasnya maka pemakalah di sini akan sedikit menyampaikan historisitas dan kritik linguistik hukum kewarisan Islam

Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Kewarisan Islam

Ayat-ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam hampir semuanya terdapat dalam surat an-Nisa' dan sebagian terdapat dalam surat yang lain. Dari beberapa ayat yang bertalian dengannya, dapat diklasifikasikan pada dua kelompok yaitu, kelompok ayat kewarisan inti dan kelompok kewarisan pembantu.⁶

⁴ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, pen. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 11-12.

⁵ Noel J. Coulson, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, penj. Fuad (Yogyakarta: Navila, 2001), hlm. 9-10

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005). hlm.7-8.

Membongkar Pilar-Pilar Hukum Kewarisan Islam

Pertama, kelompok ayat kewarisan inti adalah ayat-ayat yang langsung menjelaskan pembagian kewarisan. Ayat-ayat tersebut ialah, ayat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan pernyataan adanya perbedaan bagian ahli waris (QS An-Nisa'(4) : 7). Juga tentang detail bagian setiap ahli waris serta penekanan pelunasan hutang dan wasiat pewaris. (QS An-Nisa' (4) :11 dan 12). Disamping itu, ada ayat yang berkenaan dengan pedoman preventif dari kemungkinan terjadinya kasus di luar kebiasaan seperti tersebut pada ayat 11 dan 12 dari surat An-Nisa', yaitu berkenaan dengan ahli waris pengganti atau mawali (QS An-Nisa' (4): 33). Terakhir berkenaan dengan kemungkinan yang lain, jika pewaris tidak memiliki anak dan mawali anak atau yang dinamakan kalalah (QS An-Nisa' (4): 176).⁷

⁷ QS. (4) an-Nisa': 11, 12 juga 176. Teks-teks Al-Qur'an tersebut, memperlihatkan hukum waris berada secara langsung di bawah naungan wahyu yang secara tekstual dapat dipresentasikan, sebagai berikut: Cara pembagian antara laki-laki dengan perempuan adalah berbanding 2:1, anak perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang, secara kolektif memperoleh bagian dua pertiga dan jika ia hanya seorang saja akan mendapatkan bagian seperdua, ayah dan ibu mendapat seperenam bagian jika pewaris memiliki anak. Jika pewaris tidak memiliki anak, maka bagian ibu menjadi sepertiga kecuali jika pewaris walaupun tidak mempunyai anak tetapi saudara-saudara maka ia hanya memperoleh seperenam, harta waris adalah bagian harta sisa setelah harta peninggalan pewaris dibayarkan untuk wasiat dan segala hutangnya jika ada. Suami memperoleh seperdua dari isterinya yang meninggal dunia (pewaris) jika mereka tidak mempunyai anak dan jika mereka mempunyai anak maka bagiannya menjadi sperempat. Isteri akan memperoleh seperempat dari suaminya yang meninggal (pewaris) jika suami tidak mempunyai anak, ahli waris, apabila hanya ada seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan saja dari mayit (pewaris) tanpa adanya ayah dan anak pewaris maka masing-masing mereka memperoleh seperenam dan jika mereka lebih dari satu orang, secara kolektif mereka memperoleh sepertiga. Pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan tersebut memperoleh dua pertiga. Apabila mereka dua orang maka akan memperoleh dua pertiga. Tekhnis ini terjadi pula jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki maka ia akan memperoleh bagian pusaka saudaranya. Jika mereka berbilang, lelaki dan perempuan, mereka memperolehnya secara kolektif dengan perbandingan untuk seorang lelaki seumpama seorang perempuan. Sementara pada ayat 33 dan 176 merupakan ayat kewarisan inti yang berkaitan dengan rincian bagian preventif guna menghadapi kasus-kasus yang tidak biasa (abnormal). Pada ayat 33, berkaitan dengan ahli waris pengganti atau mawali.

Kedua, kelompok ayat kewarisan pembantu adalah ayat-ayat yang punya fungsi sebagai penjelas atau pembantu dalam pembahasan mengenai sistem kewarisan Islam.

Ayat-ayat ini cukup banyak yang tersebar di surat An-Nisa', Al-Baqarah, Al-Anfal dan Al-Ahzab. Dari ayat-ayat pembantu ini dapat dikelompokkan dalam tiga penegasan yaitu, pernyataan tentang kewajiban dan larangan dalam hal yang berkaitan dengan kewarisan, dasar untuk waris-mewaris, dan mengenai sanksi.

Berbeda dengan yang dijelaskan oleh Muhammad Syahrur bahwa ayat-ayat waris dimulai dengan surat an-Nisa': 11 (*yusikumullahu fi awladikum*) dan diakhiri dengan surat an-Nisa': 13 (*wasiyyatan min Allahi wa Allahu 'alim hakim*).⁸

Sedangkan mengenai pembagian waris, ulama memasukkannya pada hukum yang bersifat dharuri, yaitu: sesuatu yang menjadi landasan berlangsungnya kehidupan manusia yang mesti ada untuk konsistensi kemaslahatan manusia. Apabila tidak ada, maka akan rusaklah struktur kehidupan manusia, terjadi kekacauan, kerusakan dan disharmony dalam kehidupan. Hal-hal yang dharury bagi manusia meliputi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta kekayaan. Menjaga kelima hal tersebut merupakan hal yang dharury bagi manusia.

Historisitas Hukum Kewarisan

1. Masa Pra Islam-Purwa Islam

Sebelum ayat kewarisan Islam diwahyukan terhadap Nabi. Dalam pembagian harta, orang Arab berpegang teguh pada tradisi-

Kedadaan ini terjadi apabila salah satu dari orang yang mesti menjadi ahli waris meninggal terlebih dahulu, sehingga haknya jatuh pada orang lain yang seketurunan dengan ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Misalnya, pewaris yang hanya punya satu anak tetapi telah meninggal dunia lebih dulu, kalau anak yang telah meninggal itu punya anak (cucu pewaris), maka dengan sendirinya hak mewarisi itu jatuh pada cucu pewaris tersebut. Ayat 176 dan bagian akhir dari ayat 12 seperti tersebut di atas khusus membicarakan *kalalah*, yaitu suatu kasus (abnormal) dimana pewaris mati tanpa adanya keturunan. *Ibid.*,

⁸ Kesimpulan ini didapat atas kajian terhadap ayat-ayat at-Tanzil al-Hakim, Dimana ditemukan sepuluh ayat yang berbicara tentang wasiat dan tiga ayat tentang pembagian warisan. Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam kontemporer*, penj. Sahiron Syamsudin. (Yogyakarta: el-SAQ, 2004) hlm. 319.

Membongkar Pilar-Pilar Hukum Kewarisan Islam

tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Dijelaskan orang Arab adalah bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Dalam tradisi pembagian harta terdapat suatu ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia.⁹

Kemudian pada masa awal-awal Islam pertalian nasab atau hubungan kerabat menjadi sebab-sebab mewarisi. Selain itu ada 3 macam sebab lainnya. Yaitu: Pengangkatan Anak, hijrah dari Makkah ke Madinah dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar.¹⁰

Setelah pemerintahan Islam sudah stabil dan lebih dari itu penaklukan kota Makkah telah berhasil dengan sukses, maka kewajiban hijrah yang semula sebagai media untuk menyusun kekuatan antara orang Muslimin dari Mekah dengan orang Muslimin dari Mekah dicabut. Kemudian sebab waris mewarisi yang berdasarkan ikatan persaudaraan dinasakh oleh firman Tuhan dalam surat Al-Ahzab: 6. Sebab-sebab mempusakai yang hanya berdasarkan kelakian yang dewasa lagi kuat berjuang, dengan mengenyampingkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jailiyyah juga telah dibatalkan. Pembatalan tersebut tercantum dalam surat An-Nisa': 7 dan dalam surat An-Nisa': 27. Kemudian mempusakai yang berdasarkan janji praseta sebagai yang tercantum dalam surat An-Nisa': 33, dinasakhkan oleh firman Tuhan dalam surat al-Anfal: 75. Sedangkan pusaka mempusakai yang berdasarkan adopsi dibatalkan

⁹ Sebagai bukti bahwa tradisi mewarisi janda simati itu betul-betul terjadi pada zaman jahiliyyah ialah tindakan seorang yang bernama Misham bin Abu Qais al-aslat, sesaat ayahnya meninggal dunia, ia berhasrat mengawini janda ayahnya yang tidak diurus belanjanya dan tidak diberi pusaka sedikitpun dari harta peninggalan ayahnya. Atas desakan dari calon suaminya yang baru janda tersebut meminta izin kepada Rasulullah agar diperkenankan berkawin dengan Misham. Di saat itu Rasulullah s.a.w belum dapat memberikan jawaban spontan. Baru beberapa saat kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat 19 dari surat An-Nisa'. *Lihat*, Fatchur Rahman, *Ilmu waris* (Bandung: al-Ma'arif, t.th) hlm. 12.

¹⁰ Misalnya apabila seorang Muhajir meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dipusakai oleh walinya yang ikut hijrah. Akan tetapi bila muhajir tersebut tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, harta peninggalannya dapat dipusakai oleh saudaranya dari orang Anshar yang menjadi wali karena persaudaraan. *Ibid*, hlm.16-17

oleh firman Tuhan dalam surat al-Ahzab: 4 dan 5. Juga dalam surat al-Ahzab: 40.¹¹

Ada tiga tahapan yang dikemukakan oleh David S Power mengenai historisitas hukum kewarisan, tahap pertama (610-622) merupakan periode Makah dimana kebiasaan orang Arab Hijaz untuk mengalihkan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya lewat pesan terakhir dan testament. Kemudian tahap kedua (622-630) dimana karakteristik sistem waris periode Makah yang permisif dan leluasa tiba-tiba berhenti dengan adanya *asbabun nuzul* sebagai dampak dari kasus Umm Kuhha yang diduga mengadu kepada Nabi bahwa ia dan putrinya secara tidak adil telah dihilangkan hak warisnya oleh sepupu almarhum suaminya. Dan terakhir yaitu tahap ketiga (630-632) yang menggambarkan pembentukan '*ilm al-faraidh*' sebagai suatu proses dari sistem sukarela yang dicerminkan ayat-ayat wasiat menjadi aturan-aturan wajib yang ditentukan dalam ayat-ayat waris.¹²

2. Sebab-Sebab Turunnya Ayat Mawaris

Tentang sebab turunnya ayat Mawaris ada sejumlah riwayat yang menjelaskannya. Dalam salah satu riwayat dijelaskan, bahwa isteri Sa'ad bin Robi' datang kepada Rasulullah saw dengan membawa dua anak perempuannya (yang diperoleh) dari Sa'ad. Lalu ia berkata: Wahai Rasulullah, inilah dua anak perempuan Saad bin Rabi', yang bapaknya (Sa'ad) telah terbunuh sebagai syahid ketika perang Uhud bersama Engkau. Dan bahwa paman mereka telah mengambil harta mereka. Ia tidak meninggalkan sedikitpun harta untuk mereka. Padahal untuk menikahkan mereka itu memerlukan harta. Kemudian turunlah ayat mawaris QS An-Nisa': 11.¹³

Ibn Kasir (774/1372), yang dikenal sebagai pengikut *tafsir bi al-ma'tsur*, memberikan keterangan tentang nilai hadis kasus anak perempuan Sa'ad di atas. Menurut beliau, di dalam sanad Hadis ini terdapat nama '*Abdullah ibn Muhammad ibn 'Aqil*' yang tidak diketahui keadaannya. Tidak ada riwayat apa pun tentang kualitas pribadinya; nama ini hanya dikenal melalui hadis yang dia

¹¹ *Ibid*, hlm. 19-21.

¹² David S. Powers, *Peralihan Kekayaan Dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, pen. Arif Maftuhin, hlm. 12-16.

¹³ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995) hlm. 32.

Membongkar Pilar-Pilar Hukum Kewarisan Islam

riwayatkan. Karena itu, nilai hadis ini, menurut beliau, paling tinggi hanyalah *hasan*.¹⁴

Adalah suatu hal yang menarik, bahwa buku-buku tafsir selalu menyebut Hadis ini, tetapi tidak mempertimbangkan nilai sanadnya. Mungkin para ulama tidak terlalu menghiraukan kualitas tersebut karena riwayat ini hanya berhubungan dengan sebab turun, bukan dengan penafsiran langsung dari ayat.¹⁵

Problematika Seputar Ayat Kewarisan

Dari beberapa ayat yang mengatur tentang kewarisan oleh beberapa ahli fiqih dianggap bahwa hukum tersebut mengimplementasikan hukum Tuhan, meski membawa sejumlah problematika serius. Ada beberapa problem yang harus kita telaah ulang.

Problem *pertama* dalam memahami firman Allah: *Yusikum Allahu*. Allah berwasiat ketika manusia tidak berwasiat, dan Allah menetapkan dalam wasiat-Nya aturan, prinsip dan kaidah waris. Hal ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa ayat wasiat telah terhapus.¹⁶

Dalam at-Tanzil al-Hakim, wasiat lebih diutamakan daripada waris, karena ia berpotensi untuk mewujudkan keadilan yang khusus terkait dengan kepentingan pribadi dan memiliki efektifitas dalam pemanfaatan harta, pengembangan relasi sosial dan hubungan kekeluargaan, di samping mencerminkan kepedulian pihak pewasiat terhadap kepentingan pihak lain.¹⁷

Dalam at-Tanzil al-Hakim, keutamaan wasiat atas waris telah disebutkan secara komprehensif. Perhatikan awal ayat wasiat yang dimulai dengan bentuk kalimat pembebanan (taklif): *Kutiba ‘alaikum* (diwajibkan atas kamu). Ini adalah bentuk kalimat yang sama dengan perintah puasa dan perintah shalat. Hanya saja perintah shalat dan puasa hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, dalam arti mereka yang menjadi pengikut Muhammad, sedangkan wasiat

¹⁴ Dikutip dari Ibnu Kasir al-Quraysi ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azhim*, Jilid 2, Dar al-Andalus, Beirut, hlm. 212. Lihat, Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998). hlm. 83.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 84.

¹⁶ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam kontemporer*, penj. Sahiron Syamsudin, hlm. 345.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 334.

ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa dari seluruh penduduk di muka bumi.¹⁸

Namun muncul pendapat yang menyatakan bahwa ayat-ayat wasiat telah dihapus, pada khususnya, dan pendapat tentang adanya *naskh*, pada umumnya yang merupakan akibat dari berbagai faktor sosial-politik yang menghegemoni dan mengintervensi pengembangan fiqh menuju wilayah yang cenderung *ahistoris*, kemudian muncul pemaksaan untuk berpegang teguh pada produk fiqh tersebut.

David S Power bersikukuh pada argumennya bahwa ayat-ayat wasiat masih berlaku selama hayat Nabi, dan bahwa baru setelah seperempat abad sesudah kemangkatannya, pada waktu yang sangat dini, ayat-ayat itu dianggap telah dibatalkan.¹⁹

Kebanyakan fuqaha dan mufasir, sejak pertengahan abad ke-1/ke-7, telah berpegang pada pendapat *naskh* ayat-ayat wasiat, harus diingat bahwa al-Qur'an tidak berisi pembicaraan eksplisit tentang *naskh* ayat-ayat tersebut. Padahal tidak ada saksi yang lebih baik mengenai pentingnya kewarisan *testamentair* daripada Al-Qur'an sendiri. Dan sepuluh ayat (QS 2:180-182, 2:240, 4:8, 4:11-12, 4:176 dan 5:105-106) yang berbicara langsung tentang kewarisan, semua kecuali dua ayat (QS 4:8 dan 4:176) berbicara tentang kewarisan *testamentair*. Lagipula, ayat-ayat yang dianggap membatalkan, QS 4:11-12, menyebutkan wasiat sampai empat kali tanpa berbicara sama sekali tentang *naskh*.²⁰

Literatur hadist, demikian pula, tidak menggambarkan Muhammad sebagai orang yang pernah membicarakan *naskh* ayat-ayat wasiat. Bahkan diktum Nabi, "tidak ada wasiat bagi seorang ahli waris" yang secara tradisional dipandang sebagai dalil *naskh*, tidak secara eksplisit menyebutkan *naskh* dan apalagi ada alasan untuk percaya bahwa diktum ini tidak diedarkan dalam bentuk hadits sampai seperempat pertama abad ke-3/ke-9.²¹

Problem *kedua* dalam firman Allah; *fi awladikum*. Para ahli fiqh menganggapnya dengan pengertian: *fi abnaikum*. Mereka berhujjah bahwa anak laki-laki ini menutup hak waris cucu untuk

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ David S. Powers, *Peralihan Kekayaan Dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, pen. Arif Maftuhin, hlm. 181.

²⁰ *Ibid*, hlm. 183-184

²¹ *Ibid*, hlm. 184.

Membongkar Pilar-Pilar Hukum Kewarisan Islam

menerima warisan dari kakeknya. Ini dari satu sisi mereka juga menganggap bahwa kata *walad* (sebagai bentuk tunggal dari *awlad*) selalu berjenis kelamin laki-laki, padahal isyarat yang jelas dalam firman Allah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *al-awlad* adalah mencakup pengertian laki-laki dan perempuan.²²

Berkenaan dengan kata *walad* yang 6 kali tersebut dalam surah al-Nisa' ayat 11 dan 12 dan 1 kali dalam bentuk jama' (*awlad*), para ulama sepakat mengartikannya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam memahami kata *walad* yang disebut dua kali dalam surah al-Nisa' ayat 176 kelihatannya ulama tidak sepakat. Jumhur ulama ahli Sunnah sendiri berpendapat bahwa *walad* di sini berarti "anak laki-laki" saja. Dengan demikian anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara laki-laki maupun perempuan, karena keberadaannya tidak mempengaruhi *kalalah*.²³

Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *kalalah* itu adalah "seseorang yang tidak meninggalkan anak" tanpa menyebutkan "dan ayah" yang konon diriwayatkan Umar. Namun periwayatan ini dilemahkan oleh *jumhur* ulama.²⁴

Hazairin salah seorang pakar hukum di Indonesia, mendukung pendapat Ibnu Abbas sehubungan dengan pengertian *kalalah* yang menjadikan saudara pewaris tetap mewarisi dengan keberadaan ayah. Bertitik tolak dari pemahaman ini pendapat Hazairin tentang perbedaan arti saudara dalam ayat 12 surah al-Nisa' dengan ayat 176 surah al-Nisa' berbeda dengan apa yang dipahami oleh ulama terdahulu.

Menyangkut pemahaman terhadap lafadz *awlad* dapat dikatakan bahwa para ulama dan arah yang diajukan ini, menempuh teknik '*ibarat an nass*. Namun tetap ada perbedaan hasil antar keduanya karena telah ada perbedaan tentang arti lafadz *al-walad*.

Kemudian problem yang *ketiga* adalah kaitannya dengan firman Allah: *li adh-dhakaril mithlu hazzi al-unthayayni*. Ini adalah hukum waris dalam kasus yang ditentukan secara benar, bukan pengertian sepihak dengan tiga orang (seorang laki-laki dan dua

²² Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam kontemporer*, penj. Sahiron Syamsudin, hlm. 345-346.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cct. 2 (Jakarta: Kencana, 2005). hlm. 54-55.

²⁴ *Ibid*, hlm. 58.

perempuan), namun mereka menjadikannya sebagai hukum yang berlaku dalam seluruh kasus dan kondisi serta menerapkannya.

Pendapat para ahli fiqih yang mengatakan spesifikasi laki-laki dalam hukum waris dengan memperoleh dua kali lipat bagian perempuan dengan seluruh kasus waris adalah bukti yang menunjukkan pengutamaan Allah pada laki-laki, sehingga mengharuskan bagian yang lebih besar baginya. Karena laki-laki adalah pencari nafkah dalam keluarga, maka ia lebih membutuhkan harta daripada perempuan.²⁵

Terkait dengan masalah pengutamaan Allah bagi laki-laki atas perempuan maka pendapat ini adalah dari kalangan ahli tafsir, karena menurut logika Allah terhindar dari sikap bias (*tahayyuz*), dan tidak mungkin (selain berdasarkan takwa dan amal saleh) Allah mengutamakan satu makhluk atas makhluk lainnya. Kenyataannya adalah bahwa para ahli fiqih telah menafsirkan kalam Allah dengan nalar patriarkhis dan didorong semangat komunitas patriarkhis pula.²⁶

Konsep sistem waris yang masih mempertahankan kalkulasi 2:1 antara lelaki dan perempuan di mana seorang lelaki seumpama dua orang perempuan dalam derajat yang sama, seperti antara anak-anak mayit maka anak lelaki $\frac{2}{3}$ dan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$, apabila anak perempuan berjumlah tiga orang dan ada seorang anak lelaki, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{5}$ sedang anak lelaki $\frac{2}{5}$, cara seperti ini didukung secara langsung teks ayat, tanpa dapat ditafsirkan lain karena teks suci dianggap telah jelas.²⁷

Bagi Munawir, konsep tersebut masih sangat meragukan keadilannya. Berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, secara ide masyarakat muslim menerima konsep waris antara lelaki dan perempuan 2:1, tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian 1:1 antara lelaki dengan perempuan. Masyarakat Muslim sendiri tanpa disadari telah melakukan suatu deskonstruksi sistem kalkulasi 2:1 menjadi 1:1, maka bagi Munawir persoalan tersebut harus dipikirkan dan mencari kemungkinan agar dapat diterapkan secara legal dalam yurisdiksi

²⁵ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam kontemporer*, penj. Sahiron Syamsudin, hlm. 347.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). hlm. 267.

Membongkar Pilar-Pilar Hukum Kewarisan Islam

Pengadilan Agama, tanpa harus sembunyi-sembunyi dengan melakukan helah hibah atau cara lain, tetapi harus berdasarkan hukum yang didukung oleh penafsiran baru dalam Al-Qur'an.²⁸

Berbeda dengan konsep yang ditawarkan Hazairin, di mana dalam kasus ini Hazairin lebih berusaha mempresentasikan system kewarisan bilateral dengan ciri khas mawali, yaitu mengurangi prioritas garis kekelakian untuk menghibah orang lain. Karena dari koreksi ulang Hazairin, doktrin kewarisan yang ditampilkan golongan sunni selama ini dengan berpegang pada ayat *li adh-dhakaril mithlu hazzi al-unthayayni* dianggap patrialinistik, yakni mempertahankan atau memberi kelebihan clan kekelakian.²⁹

Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan isu penting utama yang di bawa al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri tidak mengabaikan keadilan diantara ahli waris. Dari beberapa kasus yang ada, terkadang seorang laki-laki memperoleh warisan sebanding dengan setengah atau seperempat bagian yang diwarisi perempuan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa jatah laki-laki tidak bersifat tetap (sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang) atau terbatas dengan dua kali lipat jatah perempuan pada seluruh kasus sebagaimana yang mereka persangkakan.

Problem *keempat* adalah dalam memahami firman Allah: *fā in kunna nisa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma taraka*. Sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud kata: *fawqa ithnatayni* adalah jumlah perempuan tiga atau lebih sampai tak terhingga, sebagai syarat bagi perempuan dan anak orang yang meninggal agar memperoleh bagian 2/3. Dalilnya adalah bahwa kalimat persyaratan (*ash-shartiyah*) diletakkan di awal kalimat dan adanya huruf *fā'* yang mengikat jawab kalimat persyaratan tersebut, yaitu dalam firman-Nya (*fā lahunna*). Akan tetapi para ahli fiqih berpendapat bahwa di dalam ayat terdapat pola *taqdim* (mendahulukan penyebutan sebuah kata yang seharusnya terletak di akhir) dan *ta'khir* (mengakhirkan penyebutan kata yang seharusnya terletak di depan). Mereka juga menganggap bahwa Allah belum memberikan keterangan yang jelas tentang hukum waris bagi dua anak perempuan. Kemudian problem terbesar adalah bahwa para ahli fiqih yang telah meletakkan dasar-dasar hukum waris konvensional ini tidak memperhatikan tiga

²⁸ *Ibid*, hlm. 267-268.

²⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, cet. 2. (Jakarta: Tintamas, 1961). hlm. 14.

macam kasus yang ditetapkan dalam surat an-Nisa' (4): 11 sebagai contoh utama.³⁰

Penutup

Dari seluruh rangkaian pembahasan tentang hukum kewarisan dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk interpretasi terhadap ayat-ayat teks suci masih perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Dengan kata lain, beberapa perbedaan dalam menginterpretasikan hukum waris Islam itu sendiri tidak lepas dari campur tangan pemikiran manusia (*fukaha*), sebagiannya mereka sepakat karena realitas teks-teks secara tersurat tidak dapat ditafsirkan lain kecuali hanya mengikuti dilalahnya yang dhohir.

Lebih jauh, lahirnya reinterpretasi ulang terhadap ayat-ayat suci al-Qur'an mengindikasikan reaksi analisis kritis terhadap hukum kewarisan yang selama ini beku. Reinterpretasi ini berusaha memadukannya dengan setting social, moral dan ekonomi masyarakat kekinian dan penafsiran ayat dalam konteks kesejarahannya yang utuh dengan tetap bertumpu pada teks-teks suci al-Qur'an.

³⁰ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam kontemporer*, penj. Sahiron Syamsudin, hlm. 350.

Daftar Pustaka

- A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 2. Jakarta: Kencana, 2005.
- David S. Powers, *Peralihan Kekayaan Dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, pen.Arif Maftuhin, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, Bandung: al-Ma'arif, t.th.
- Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, pen. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, cet. 2. Jakarta: Tintamas, 1961.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam kontemporer*, penj. Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: el-SAQ, 2004.
- Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Noel J. Coulson, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, penj. Fuad, Yogyakarta: Navila, 2001. (Bandung:CV. Diponegoro), 1985